



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 22 TAHUN 2002

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT AL-LAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang kegiatan Pembangunan Daerah pada khususnya, perlu di upayakan penggalian sumber-sumber baru Pendapatan Daerah antara lain melalui Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dengan menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PIDKS);
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha dan kegiatan berdasarkan Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Qanun ini terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini berkududukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Simeulue;
- (2) Wilayah Usaha Perusahaan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Simeulue dan apabila di pandang perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilannya baik di dalam maupun di luar negeri;
- (3) Pembukaan cabang-cabang atau perwakilan sebagaimana dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
 - b. Usaha Industri.
 - c. Konstruksi.
 - d. Perdagangan Umum serta jasa-jasa konsultan (Public Utilities).
 - e. Real Estate.
 - f. Pengembangan Pariwisata
 - g. Pengadaan Barang/Jasa.
 - h. Berbagai usaha lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan azas ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 670-595 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

4 KEM

- (2) Dalam mengembangkan usahanya Perusahaan Daerah Kabupaten Simelue dapat melakukan usaha kerja sama (Joint Venture) dengan Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha Swasta lainnya dalam rangka pelaksanaan operasionalnya.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
- (2) Modal Dasar dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini terdiri dari :
 - a. Rp. 102.000.000.000,- (seratus dua milyar rupiah) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan setoran awal Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas lima ratus milyar rupiah).
 - b. Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) diperoleh dari penjualan saham atau obligasi kepada masyarakat atau Badan Hukum lainnya.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 40 huruf c Qanun ini.
- (4) Pemerintah Daerah menguasai paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) saham pada Perusahaan Daerah.
- (5) Semua alat likwiditas disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintahan lainnya yang di tunjuk.

BAB V

SAHAM-SAHAM

Pasal 8

- (1) Saham dikeluarkan atas nama Perusahaan Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas atau apabila Ketua Badan Pengawas berhalangan oleh Direktur Utama bersama dengan salah seorang anggota Badan Pengawas atau apabila Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas berhalangan oleh seorang Direktur bersama seorang anggota Badan Pengawas.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku sesudah di tetapkan Bupati Simelue.

DAB VII
DIREKSI

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur .
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Bupati Simolue melalui Badan Pengawas.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini harus dengan persetujuan terlebih dahulu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simolue.

Pasal 11

- (1) Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati Simolue atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan berdasarkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah.
- (3) Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan Daerah yang telah dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Simolue atas usul Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang di pimpinnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 1. Syarat-syarat umum :
 - a. Bertakwa kepada Allah SWT,
 - b. Mempunyai akhlak moral yang tidak tercela.
 - c. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia.
 - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau organisasi terlarang lainnya.
 - e. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa dan Agama.
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
 - g. Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun dan tidak melebihi umur 60 (Enam Puluh) tahun.
 - h. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Simolue.

1. Syarat-syarat khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan.
 2. Mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam mengelola Perusahaan Daerah.
 3. Nervihawa dan Jujur.

(3) Anggota Direksi tidak dibenarkan merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Bupati Simeulue.

Pasal 13

- a. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 12 Qanun ini.
- b. Seorang anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama, kecuali apabila diangkat menjadi direktur utama.
- c. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 12 Qanun ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten Simeulue selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
- d. Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Simeulue.

Pasal 14

- (1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan terjadi hubungan keluarga antara mereka sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Simeulue setelah mendengar pertimbangan DPRD.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Simeulue oleh karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah.
 - d. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. Dihukum karena melakukan kejahatan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Habis masa jabatan.
- (2) dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Simeulue sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi tersebut, Badan Pengawas dan anggota direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

- (1) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas, dalam waktu satu bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah yang bersangkutan tetap diizinkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusannya secara tertulis kepada Bupati Simeulue.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima keputusan sidang tersebut dalam huruf b diatas, Bupati Simeulue mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu batal menurut hukum.
 - d. Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Simeulue batal menurut hukum.
 - e. Jika Keputusan Bupati Simeulue sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat disetujui anggota Direksi yang bersangkutan atau Direksi lainnya dapat menempuh jalur hukum yang berlaku.

Pasal 16

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Manager, serta pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 17

Direksi mengusulkan kepada Bupati Simeulue melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan/dijual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah.
 - b. Menjual Obligasi.
 - c. Memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak milik Perusahaan Daerah.
 - d. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Dalam hal Direksi tidak mematuhi/melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/badan in diluar Perusahaan Daerah. *kuasa hukum*

Pasal 20

- (1) Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue;
- (2) Jenjang Kepangkatan untuk Direksi ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas usul Bupati Simeulue, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Ketentuan-ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

BADAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue.
- (2) Badan Pengawas Bertugas untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Tata terlib dan cara menjalankan pengawasan, diatur dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Simeulue mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi.

- b. Mengawasi Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilainya kepada Bupati Simelue dengan tembusan kepada Direksi.
- c. Mengikuti Perkembangan Perusahaan daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukan kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati simelue dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. Memberikan Pendapat dan saran kepada Bupati Simelue dengan tembusan kepada direksi mengenai masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati Simelue.
- f. Memberikan laporan kepada Bupati Simelue secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 dalam Qanun ini Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati Simelue dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah.
- b. Ketentuan dalam Peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.
- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
- c. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas.
- d. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- e. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Simelue baik diminta maupun tidak diminta untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah.
- f. Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurang 3 (tiga) Bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.

- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretaris Badan Pengawas yang bertugas membantu Badan Pengawas menyelenggarakan administrasi / tata usaha, rapat, sidang dan membuat laporan Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan pengawas dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Staf Sekretariat Badan Pengawas dapat diangkat dari pegawai Perusahaan daerah dan atau pegawai Sekretariat Kabupaten Simeulue.

Pasal 28

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dalam Qanun ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah / Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah, Pemegang Saham dan Tenaga Ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati Simeulue setelah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
- (2) Syarat-syarat pengangkatan Badan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI).
 - b. Memiliki keahlian serta akhlak yang tidak tercela.
 - c. Mempunyai dedikasi dipandang cakap, dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati Simeulue mengenai pembinaan dan pengawasan perusahaan.
 - d. Tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.
 - f. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Simeulue;
 - g. Tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah kecuali dengan persetujuan Bupati Simeulue.
 - h. Bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Bupati Simeulue secara ex-officio adalah Ketua dan merangkap Anggota Badan Pengawas dan dapat menunjuk salah seorang Anggota Badan Pengawas lain sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (3) Masa Jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun. ✓
- (4) Anggota Badan Pengawas setelah masa Jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Pasal 29 Qanun ini.
- (5) Seorang anggota Badan Pengawas dapat menduduki jabatan tersebut paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. ✓
- (6) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati Simeulue tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan Persetujuan Prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue. ✓
- (7) Setiap Permohonan persetujuan pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Bupati Simeulue secara lengkap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue dengan melampirkan keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (8) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, disampaikan oleh Bupati Simeulue selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sebelum masa Jabatan Anggota Badan Pengawas berakhir.
- (9) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Simeulue.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Simeulue karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. Ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - f. Habis masa jabatannya.
- (2) Khusus dalam hal terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e pasal ini, Anggota Badan Pengawas bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Simeulue.
- (3) Pemberhentian sementara itu diheritahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus diadakan untuk itu oleh Ketua Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
 - b. Dalam sidang diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas diberhentikan ataukah pemberhentian sementara yang bersangkutan tetap diusulkan untuk dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Simeulue.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang dalam huruf b dalam ayat ini Bupati Simeulue mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
 - d. Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan huruf e ayat ini, maka pemberhentian sementara itu batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian sementara dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Simeulue batal menurut hukum.
- (6) Jika Keputusan Bupati Simeulue sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat menempuh jalur hukum yang berlaku.

Pasal 32

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

B A B X

PENSUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1) Perusahaan Daerah mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ;
 - b. Bagian dari laba ;
 - c. Iuran dari Perusahaan Daerah;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.

- (3) Perusahaan Daerah wajib menggunakan dana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, agar menepati jumlah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pegawai perusahaan Daerah dan wajib menjaga supaya jumlah itu jangan berkurang.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Simolue dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 34

- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) RUPS dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau salah seorang Anggota Badan Pengawas yang ditentukan.
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Jika kata mufakat yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dicapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Bupati Simolue.
- (5) Bupati Simolue dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (6) Tata tertib RUPS diatur oleh Bupati Simolue atas usul RUPS.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Direksi, serta semua pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/daerah, berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terutama terdiri atas neraca perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan RUPS dan diteruskan kepada Bupati Simeulue untuk disahkan.
- (3) Badan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima neraca perhitungan laba/rugi mengadakan RUPS.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut ditandatangani oleh para Anggota Direksi dan Ketua Badan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perhitungan laba/rugi tersebut disampaikan, Bupati Simeulue tidak menyatakan keberatan, maka perhitungan laba-rugi tersebut dianggap telah disahkan.
- (6) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang sahkan Bupati, Simeulue memberikan kebebasan tanggung jawab Direksi dan Badan Pengawas.
- (7) Direksi diwajibkan membuat laporan tahunan tentang perkembangan Perusahaan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Simeulue melalui Badan Pengawas dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
- (8) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca perhitungan laba/rugi Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi harus menyampaikan rencana anggaran tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati Simeulue untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas Bupati Simeulue mengesahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku.

- (3) Dalam hal Bupati Simeulue tidak mengemukakan keberatan atau penolakan, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Rencana perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Simeulue setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 38

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 39

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 40

Laba bersih setelah dikurangi pajak dan zakat ditetapkan untuk :

- a. Dana Pembangunan Daerah/Pendapatan Asli Daerah.....5% (lima belas persen)
- b. Pemegang saham.....40 % (empat puluh persen)
- c. Cadangan umum.....25 % (dua puluh lima persen)
- d. Jasa produksi.....10 % (sepuluh persen)
- e. Dana pensiun, Tunjangan hari tua, sosial dan pendidikan.....10 % (Sepuluh Persen)

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Sebelum pembubaran dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu tim likwidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Simeulue.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim likwidasi bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue.

- (4) Dengan disampaikannya pertanggung jawaban tim likwidasi kepada Bupati Simeulue, maka tim likwidasi dibebaskan dari tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan tidak mengurangi maksud pasal 12 ayat (1) Qanun ini, untuk pertama kali Direksi ditunjuk/diangkat oleh Bupati Simeulue setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simeulue, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.


Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Simeulue
Pada tanggal : 24 September 2002 M
17 Rajab 1423 H



Diundangkan di : Simeulue
pada tanggal : 26 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR: 26 SERI E NOMOR: 5
P. M. 2002/26/26/16